



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, disebut Pemohon

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak tertanggal 10 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 10 Mei 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 16 April 2012, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2012, tanggal 18 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun, di rumah orang tua

Hal 1 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Teguh Herlambang (3 tahun) dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan jauh dari orang tuanya sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon ada di dekat rumah orang tua Pemohon dan jauh dari orang tua Termohon, hal tersebut menyebabkan selalu cekcok dan sudah 3 kali pisah tempat namun berhasil rukun;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2014 hingga sekarang selama 3 tahun 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat karena Pemohon meninggalkan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun menurut *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 2 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sediakala, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 195/23/IV/2012, tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (P);
- b. Saksi-saksi:
 1. Saksi I, mengaku ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa istri Pemohon bernama Novia Fitriat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, karena jauh dari tempat kerjanya;

Hal 3 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sering dating ke rumah saksi mengeluh atas sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, yang saat ini sudah 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa keluarga sudah mengusahakan untuk rukun, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untukdirukunkan, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan saja.

2. Saksi II, mengaku paman Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Novia Fitriat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berganti di rumah orang tua Pemohon dan Termohon selama 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, karena jauh dari tempat kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sering dating ke rumah saksi mengeluh atas sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, yang saat ini sudah 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga sudah mengusahakan untuk rukun, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untukdirukunkan, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan saja.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Hal 4 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya; sejak awal pernikahannya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan jauh dari orang tuanya sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon ada di dekat rumah orang tua Pemohon dan jauh dari

Hal 5 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, hal tersebut menyebabkan selalu cekcok dan sudah 3 kali pisah tempat namun berhasil rukun, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2014 hingga sekarang selama 3 tahun 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat, Pemohon meninggalkan Termohon dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Burhan bin Beddu dan Rudianto bin Cabi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan permohonan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, kedua saksi tersebut diperiksa secara satu persatu, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Hal 6 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Burhan bin Beddu dan saksi kedua bernama Rudianto bin Cabi sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, telah dikaruniai 1 orang anak, penyebab ketidak rukunnya Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, karena jauh dari tempat kerjanya, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 2 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Hal 7 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *"mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَاللَّعْنَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ

Artinya:

"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj`i kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 8 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandangi perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, B.A.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp275.000,00 |
| 4. Materai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Hal 10 dari 10 Hal Put. No. 446/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)